



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
JL. JENDERAL SUDIRMAN No. 183
I N D R A M A Y U

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (pasal 209 KUHP) .

Nomor 45/Pid.C/2020 /PN Idm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

N a m a : Aminah binti Alm H.Apandi ;
Tempat / tgl lahir : Indramayu / 14 April 1971 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mundu Blok H Tahir Rt.05/Rw.03,
Kecamatan

Karangampel, Kabupaten Indramayu;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ADE SATRIAWAN, S.H.M.H. H a k i m ;
JULI RAHARJO Panitera
Pengganti ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dan dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan ; Selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum membacakan catatan pelanggaran yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya :
Telah terjadi tindak pidana “ Menguasai tanah tanpa hak “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perpu No.51 Tahun 1960 yang dilakukan oleh tersangka Aminah binti Alm H.Apandi, yang diketahui terjadi pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 Wib dengan

Halaman 1 dari Halaman 12 Putusan Nomor 18/Pid.C/2018/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyewakan tanah sawah seluas 2800 m2 Persil No.36 C No.800 yang terletak di Desa Dukuh Jeruk blok Sipanjang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu kepada sdr Jaidin bin Basir, tanpa memiliki bukti kepemilikan tetapi berdasarkan AJB No.1780/2017 tanah sawah tersebut milik saksi Rasa bin alm Rapihah dan dengan adanya kejadian tersebut Pelapor merasa dirugikan dan melaporkannya ke Polres Indramayu untuk pengusutan lebih lanjut ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana melanggar Pasal 6 ayat (1) Perpu No.51 tahun 1960 ;

Terdakwa didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik tersebut menyatakan mengerti dan merasa keberatan karena tanah sawah tersebut milik terdakwa asal dapat hibah dari ibunya ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dan memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Rasa bin alm Rapihah, lahir di Indramayu 16 Oktober 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kedokan Agung Blok Wetan Rt.06/02 Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - bahwa saksi mempunyai tanah sawah seluas 2800 m2 Persil No.36 C No.800 yang terletak di Desa Dukuh Jeruk blok Sipanjang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu ;
 - bahwa saksi mendapatkan tanah sawah tersebut karena dapat beli dari Surpadi dengan Akta Jual Beli No.1780/2017 dengan harga 130 juta ;
 - bahwa tanah sawah milik saksi tersebut dikuasai terdakwa dengan disewakan kepada Jaidin sejak tahun 2018 s/d sekarang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena tanah sawah yang disewakan tersebut tanah miliknya dapat hibah dari ibunya ;

2. Saksi Surpadi bin alm H.Apandi , lahir di Indramayu 11 Nopember 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,

Halaman 2 dari Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Desa Cibereng Blok III Rt.01 Rw.04 Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saudara satu bapak tapi beda ibu ;
- bahwa saksi benar menjual tanah sawah seluas 2800 m2 Persil No.36 C No.800 yang terletak di Desa Dukuh Jeruk blok Sipanjang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu kepada bapak Rasa pada tahun 2017 dan sudah ada Akta Jual Belinya ;
- bahwa tanah sawah yang saksi jual kepada bapak Rasa tersebut adalah tanah milik saksi asal dapat bagian dari orang tuanya yaitu H.Apandi sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Ahli Waris H.Apandi yang dibuat tahun 2018 ;
- bahwa terdakwa dalam Berita Acara Kesepakatan Ahli Waris H.Apandi tersebut juga ikut tanda tangan ;
- bahwa terdakwa sudah dapat bagian tanah dari Kesepakatan Ahli Waris tersebut ;
- bahwa tanah sawah milik saksi yang dijual kepada bapak Rasa tersebut dikuasai terdakwa dengan cara disewakan kepada sdr Jaidin ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena tanah sawah yang disewakan tersebut tanah miliknya dapat hibah dari ibunya ;

3. Saksi : Suhaedi bin Alm H.Apandi, lahir di Indramayu tanggal 8 Juli 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Juntikebon Rt.003/003, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;

- bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi ;
- bahwa yang saksi tahu yaitu adik saksi bernama Surpadi pernah menjual tanah sawah seluas 2800 m2 Persil No.36 C No.800 yang terletak di Desa Dukuh Jeruk blok Sipanjang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu kepada bapak Rasa pada tahun 2017 dan sudah ada Akta Jual Belinya ;
- bahwa tanah sawah yang dijual oleh Surpadi kepada bapak Rasa tersebut adalah tanah milik Surpadi asal dapat bagian dari orang tuanya yaitu H.Apandi sesuai dengan Berita

Halaman 3 dari Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Kesepakatan Ahli Waris H.Apandi yang dibuat tahun 2018 ;

- bahwa saksi sendiri juga dapat bagian tanah berdasarkan Kesepakatan Ahli Waris tersebut dan terdakwa juga sudah dapat bagian ;
- bahwa terdakwa dalam Berita Acara Kesepakatan Ahli Waris H.Apandi tersebut juga ikut tanda tangan ;
- bahwa setahu saksi tanah sawah yang dijual oleh Surpadi kepada bapak Rasa tersebut dikuasai terdakwa dengan cara disewakan kepada sdr Jaidin ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena tanah sawah yang disewakan tersebut tanah miliknya dapat hibah dari ibunya ;

4. Saksi : Jaidin bin Basir, lahir di Indramayu tanggal 3 Agustus 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kedokan Agung Blok Pipisan Rt.02/01, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu Agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;

- bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- bahwa benar saksi menggarap tanah sawah seluas 2800 m2 Persil No.36 C No.800 yang terletak di Desa Dukuh Jeruk blok Sipanjang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu ;
- bahwa awalnya tanah sawah yang saksi garap tersebut disewa oleh bapak saksi yang bernama bapak Basir dan setelah bapak Basir meninggal dunia pada tahun 2017 saksi melanjutkan sewa dari terdakwa sampai sekarang dengan harga sewa 17 kwintal padi (Rp.7.000.000) untuk satu tahun ;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut milik terdakwa dapat hibah dari ibunya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didengar yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa menguasai tanah sawah seluas 2800 m2 Persil No.36 C No.800 yang terletak di Desa Duku Jeruk blok Sipanjang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu ;
 - bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa asal dapat hibah dari ibunya yang bernama Hajah Patonah dan atas perintah lisan dari bapaknya yang bernama Haji Apandi ;
 - bahwa tanah sawah tersebut sekarang digarap oleh sdr Jaidin karena menyewa dari saya dengan harga 17 kwintal padi setahun ;
 - bahwa terdakwa tidak merasa bersalah menyewakan tanah sawah tersebut, karena tanah sawah tersebut milik terdakwa dan bukan miliknya Surpadi ;
 - bahwa terdakwa ikut tanda tangan dalam Berita Acara Kesepakatan Ahli Waris H.Apandi ;
- Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Aminah binti Alm H.Apandi ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan terdakwa yang telah menguasai tanah tanpa hak yang terjadi yang diketahui terjadi pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 Wib dengan cara menyewakan tanah sawah seluas 2800 m2 Persil No.36 C No.800 yang terletak di Desa Duku Jeruk blok Sipanjang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu kepada sdr Jaidin bin Basir, tanpa memiliki bukti kepemilikan tetapi berdasarkan AJB No.1780/2017 tanah sawah tersebut milik saksi Rasa bin alm Rapinah, sehingga Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 5 dari Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Memakai Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Unsur ke-1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku Aminah binti Alm H.Apandi serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat didalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri juga telah mengamati sikap dan perilaku Terdakwa selama dalam persidangan, yang berdasarkan pengamatan tersebut Pengadilan Negeri menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, sehingga untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah disangkakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan

Halaman 6 dari Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini.

Unsur Ke-2 Memakai Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, yang dimaksud dengan “tanah” adalah terdiri dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan “memakai tanah”, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, diartikan sebagai menduduki, mengerjakan dan atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi Rasa bin Rapihah telah memiliki tanah sawah seluas 2800 m2 Persil No.36 C No.800 yang terletak di Desa Dukuh Jeruk blok Sipanjang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu dan saksi Rasa bin Rapihah memiliki tanah sawah tersebut berasal dengan cara membeli dari saksi Surpadi bin alm H.Apandi sebagaimana Akta Jual Beli No.1780/2017 tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surpadi bin alm H.Apandi memiliki tanah sawah tersebut berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ahli Waris H.Apandi yang dibuat pada tanggal 3 September 2018 dan dalam Kesepakatan Ahli Waris tersebut Anak dari Almarhum H. Apandi telah menyepakati pembuatan surat tersebut termasuk terdakwa juga ikut menanda tangannya;

Menimbang, bahwa tanah sawah milik saksi Rasa bin Rapihah tersebut dikuasai oleh terdakwa dengan cara disewakan kepada saksi Jaidin bin Basir dengan harga sewa 17 kwintal padi setahun atau dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pertahunnya;

Halaman 7 dari Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa sama sekali tidak mengupayakan atau mengajukan bukti surat yang dimiliki oleh terdakwa untuk diajukan kepada Hakim, sehingga terdakwa memiliki hak atas tanah tersebut, walaupun dipersidangan terdakwa menerangkan memiliki hak atas tanah tersebut dan memiliki bukti atas tanah tersebut sehingga dalam perkara ini akan menjadi ranah perdata;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara aquo berpedoman pada Prejudicial Geschil yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. Dalam SEMA tersebut, disebutkan:

1. Prejudicial Geschil ini ada yang merupakan suatu Prejudicial a l'action dan Question prejudicial au judgement;
2. Prejudicial a l'action yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP, antara lain Pasal 284 KUHP;
3. Dalam hal ini dimana diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana;
4. Question prejudicial au judgement, menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menanggihkan pemeriksaan menunggu adanya putusan Hakim perdata mengenai persengketaan;
5. Diminta perhatian bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956;

Menimbang, bahwa untuk mengenai hubungan pengadilan perdata dan pengadilan pidana, telah terbit juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang dimaksudkan untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana, dimana dalam Perma tersebut:

Pasal 1 menyatakan "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka

Halaman 8 dari Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata itu”;

Pasal 2 menyatakan “Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi”;

Pasal 3 menyatakan “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terdakwa yang menyatakan adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah dan tanaman dimaksud yang berkaitan dengan perkara pidana aquo, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, yang menyatakan bahwa “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata itu”, kata dapat dalam ketentuan Pasal 1 Perma tersebut menurut Hakim adalah tidak merupakan suatu kewajiban atau suatu keharusan untuk menangguhkan perkara pidana aquo, artinya Majelis Hakim diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana aquo tanpa menunggu putusan perkara perdatanya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut juga telah dikuatkan oleh ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 1956 tersebut yang menyatakan bahwa “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. Dalam SEMA tersebut, disebutkan Prejudicial Geschil ini ada yang merupakan suatu Prejudicial a l’action dan Question prejudicial au judgement dimana Prejudicial a l’action yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab

Halaman 9 dari Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 284 KUHP yang dalam hal ini dimana diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana, sedangkan Question prejudicial au judgement, menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan Hakim Perdata mengenai persengketaan;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, telah jelas bahwa dalam perkara aquo, Hakim tidak harus menunggu hasil keputusan dari persidangan perdata, sehingga dengan demikian Hakim tidak sependapat apabila dalam perkara aquo terlebih dahulu harus menunggu putusan pengadilan perdata, dikarenakan dalam hal Hakim menghukum terdakwa tersebut mengenai perbuatannya bukan mengenai kepemilikan tanah aquo, dan terhadap putusan ini tidak serta merta terhadap tanah aquo menjadi hak milik salah satu pihak dan hal tersebut bukanlah ranah pengadilan pidana melainkan ranah pengadilan perdata dan apabila terdakwa dalam hal ini memiliki hak atas tanah aquo Hakim menyarankan untuk mengajukan gugatan melalui persidangan perdata begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta serta penjelasan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atas perolehannya atau kuasanya yang sah, sehingga karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur kedua telah terpenuhi, untuk itu terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memakai tanah tanpa ijin yang berhak*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama persidangan berlangsung tidak

Halaman **10** dari Halaman **12** Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan cara main Hakim sendiri ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang pantas bagi diri terdakwa akan menerapkan Pasal 14a KUHPidana sesuai rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Perpu No.51 tahun 1960, Pasal 14a KUHPidana dan segala Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Aminah binti Alm H.Apandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman **11** dari Halaman **12** Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 20 Nopember 2020 oleh Ade Satriawan, S.,H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Juli Raharjo Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum .

Panitera-Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Juli Raharjo
Satriawan,S.H.M.H.

Ade